



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT /IA)**



Nomor: 1186/UN41.2/TI/2022
Nomor: 010/ST/MOI/10/2022

Pada hari ini Senin, 3 Oktober 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Vivi P Rantung, ST, MISD
Jabatan : Koordinator Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik
Universitas Negeri Manado

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Negeri Manado (Unima) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Lady Grace Jane Giroth, S.S., M.Si., M.Pd
Jabatan : Vice President Satu Tamba

Dalam hal ini bertindak dan atas nama SATU TAMPA selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengimplementasi Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Implementasi Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang di susun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Implementasi Kegiatan ini adalah untuk menyelenggarakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Fakultas Teknik Unima dan **SATU TAMPA**.

**PASAL 2
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pembentukan Tim gerakan Nasional 1000 Start Up Digital
PARA PIHAK mengirim dan menerima mahasiswa untuk program 1000 Start Up Digital selama 1 Semester.
- (2) Pendampingan pembinaan pembuatan Start Up Digital.
PIHAK KEDUA menjadi tim pelaksana kegiatan pembinaan Start Up Digital.
- (3) Program Kampus Merdeka Magang
PIHAK PIHAK mengirim dan menerima mahasiswa untuk program Kampus Merdeka Magang Mandiri selama 1 semester.


Vivi P. Rantung, S.T., MISD


Lady Giroth, S.S. M.Si., M. Pd

PKS PRODI TI UNIMA 2022

PASAL 3
BIAYA KEGIATAN

Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan implementasi kerjasama ini dibawah pengaturan PARA PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan implementasi kegiatan ini berlaku empat (4) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Laporan kegiatan yang disebutkan pada Pasal 2 diselesaikan maksimal satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan yang disahkan oleh PARA PIHAK

PASAL 5
PESELISIHAN

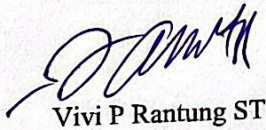
Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Implementasi Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini
- (3) PARA PIHAK menyetujui untuk melaksanakan surat perjanjian ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Dokumen Implementasi Kerjasama yang di buat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing punya hukum yang sama.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU


Vivi P Rantung ST, MISD
(Korprodi Studi Teknik Informatika Unima)

PIHAK KEDUA


CV. SATU TAMPA
METERAI TEMPEL
DBE16AJX996090971
ine Giroth, S.S., M.Si., M.Pd
resident Satu Tampa)